

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA MOJOKERTO

= sBn =

disebut dg
Perda No. 1/1974
Tgl. 21.5.74

- Membaca : Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 22 Mei 1973
No. Itda 62/1081/158u/73 L.D. No. 4/4
- Menimbang : bahwa untuk menambah income Daerah guna meningkatkan pembangunan Siregar Daerah Kotamadya Mojokerto, maka dipandang perlu untuk memungut Dana Pembangunan Daerah dari pengusaha-pengusaha dalam Daerah Kotamadya No 4/e
- Mengingat : 1. Undang-undang No.18 tahun 1965 jo Undang-undang No.6 tahun 1969 ;
2. Peraturan Pemerintah No.36 tahun 1972 pasal 4.
- Memperhatikan : Hasil musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto dalam sidang Paripurna pada hari ini.

M E M U T U S K A N :

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH Kotamadya Mojokerto tentang pemungutan Dana Pembangunan Daerah dari pengusaha-pengusaha dalam daerah Kotamadya Mojokerto.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Usaha : semua perbuatan, pekerjaan atau jasa berupa apapun yang dijalankan oleh pengusaha ;
- Pengusaha : Orang atau badan yang melakukan perbuatan, pekerjaan atau jasa berupa apapun, sebagai menjalankan jabatan atau perusahaan sendiri.

Pasal 2

1. Pemungutan Dana Pembangunan Daerah ini dimaksudkan untuk Pembangunan Daerah Kotamadya Mojokerto ;
2. Setiap pengusaha dalam daerah Kotamadya Mojokerto, tiap tahun dipungut Dana Pembangunan daerah yang besarnya ditentukan berdasarkan klasifikasi besar kecilnya perusahaan
3. Dasar-dasar untuk menentukan klasifikasi yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini adalah :
 - a. jenis usaha,
 - b. luas tempat usaha,
 - c. letak tempat usaha,
 - d. jumlah karyawan,
 - e. peredaran uang,
 - f. tenaga mesin.
4. Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto cq. petugas yang ditunjuk olehnya, menetapkan klasifikasi besar kecilnya masing-masing perusahaan dalam Daerah Kotamadya Mojokerto ;
5. Jumlah Dana Pembangunan Daerah yang ditentukan oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto cq. petugas yang ditunjuk olehnya, adalah sebagai berikut :

Klas I Omzet/jumlah peredaran uang ! Besarnya Dana Pembangunan Daerah :

- | | | |
|----|--|---|
| I | ! Rp.500.000,-(lima ratus ribu rup.) atau lebih | minimum sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah)
maximum sebesar Rp.4000.- (empat ribu rupiah) |
| II | ! Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rup.) sampai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) | minimum sebesar Rp.1.500,-(satu ribu lima ratus rup)
maximum sebesar Rp.3000,-(tiga ribu rupiah) |

Klas I : Omset/jumlah peredaran uang ! Besarnya Dana Pembangunan Daerah :

- III 1 Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah minimum sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus maximum sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ribu rupiah)
- IV 1 Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah minimum sebesar Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maximum sebesar Rp.1.500,-(seribu lima ratus rupiah)
- V 1 Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) minimum sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) sampai Rp.100.000,-(seratus ribu maximum sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) rupiah)
- VI 1 Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) minimum sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh sampai Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) maximum sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah)

Pasal 3

1. Hasil pemungutan Dana Pembangunan Daerah disetor ke Kas Daerah melalui Bank Rakyat Indonesia di Mojokerto ;
2. Hasil pemungutan dari sektor ini diperuntukkan seluruhnya untuk pembiayaan pembangunan yang setiap tahun ditetapkan dalam A.P.B.D. (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kotamadya Mojokerto .

Pasal 4

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kepala Daerah ;
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama sesudah diundangkan.

Mojokerto, 31-Juli- 1973.

WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Mojokerto,

Ketua,

ttd.

(GHABIB SJAREINI S.H.) .-

(S U H A D I) .-

Mojokerto, 31-JULI-1973

Sesuai dengan aslinya

A.n. WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA
M O J O K E R T O

SEKRETARIS DAERAH :

ttd.

(M.T. SUHONO)